



Analisis Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Gresik

✉ Diva Noviant Fajar¹, Moch. Roffiqul Pradana², Sandy Setya Azzurri³

^{1,2,3}Mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia

Received: July 06, 2023; Published: August 31, 2023

ABSTRACT

Gresik City is a city that is experiencing very rapid economic growth on the basis of the dynamics of capital circulation in the economic market and political mainstream. The process of implementing state power in carrying out the provision of public goods and services is part of good governance. In order for Good Governance to be successful, it requires commitment from all parties, namely the government and society. Therefore this study aims to determine the management of the public sector in realizing Good Government in the Gresik City area. The method used in this research is descriptive qualitative. The data used in writing is qualitative data, namely data in the form of information or explanations from authorized parties such as decisions of the directors, a brief history of the company, organizational structure and description of their duties, and other data relevant to the object of writing. The results of the research show that the regional government of Gresik has implemented the principles of good governance, although not optimal. This can be seen from the existence of legal supremacy, the ease of accessing information, the efforts to provide good service to the community, and being accountable for all its performance.

Keywords: Good Governance; Gresik City; Public Sector.

ABSTRAK

Kota Gresik sebagai kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dalam basis dinamika perputaran modal dalam pasar ekonomi dan mainstream politik. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services merupakan bagian dari Good Governance. Agar Good Governance kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sektor publik dalam mewujudkan Good Government di daerah Kota Gresik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penulisan adalah data kualitatif yaitu data yang berupa keterangan atau penjelasan dari pihak yang berwenang seperti keputusan direksi, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan pendeskripsian tugas-tugasnya dan data lain yang relevan dengan objek penulisan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota Gresik telah melaksanakan prinsip good governance, meskipun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya supremasi hukum, adanya kemudahan dalam mengakses informasi, adanya upaya pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan mempertanggungjawabkan segala kinerjanya.

Kata kunci: Good Governance; Kota Gresik; Sektor Publik.



How to cite:

Fajar, D. N., Pradana, M. R., & Azzurri, S. S. (2023). Analisis Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Gresik. *Journal of Economics Development Issues*, 6(2), pp. 95-105. <https://doi.org/10.33005/jedi.v6i2.145>.

PENDAHULUAN

Paradigma atau pandangan masyarakat umumnya membentuk suatu pengertian tertentu dalam dinamika perkembangan kehidupan masyarakat, bahkan dapat mengembangkan prinsip atau pengertian tertentu menjadi lebih luas atau lebih rinci. Paradigma baru di dalam perkembangan kehidupan masyarakat modern, antara lain: adanya keterbukaan transparansi, peningkatan efisiensi, tanggung jawab yang lebih jelas *responsibility*, dan kewajiban *fairnes* (Moenek et al., 2019). Paradigma tersebut merupakan akibat perkembangan proses demokrasi dan profesionalisme di dunia. Proses reformasi dan krisis multidimensional (ekonomi, moneter, hukum, dan politik) di Indonesia sering disebut *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Paradigma tersebut mendorong adanya reformasi manajemen keuangan daerah di tandai dengan adanya otonomi daerah serta dikeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah (Claudia & Jualita, 2020).

Otonomi daerah di Indonesia yang di dasarkan pada undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah yang membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggung jawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat (Christy et al., 2020).

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* merupakan bagian dari *Good Governance*. Agar *Good Governance* kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good Governance* yang berkualitas menuntut adanya koordinasi yang baik integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara (Indriana, 2018). Dalam rangka itu di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Dalam suatu *Good Governance*, akuntabilitas suatu instansi pemerintahan merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Peran utama sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi-informasi diberikan sebagai alat atau sarana untuk untuk menjalankan fungsi-fungsi sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai (Clarania & Chici, 2017). Pada dasarnya prinsip akuntansi sektor publik tidak berbeda dengan prinsip akuntansi yang diterapkan pada sektor swasta. Akan tetapi harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakteristik dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi secara langsung tanpa modifikasi. Perencanaan sektor publik sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih.

Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Karena sebagian besar biaya yang terjadi di sektor

publik, maka peran manajer publik sangat penting dalam mengendalikan biaya (Dhiyavani & Indah, 2017). Akuntansi sektor publik sangat erat dengan proses pemilihan program penurunan biaya. Akuntansi sektor publik juga berfungsi untuk memfasilitasi dihasilkannya anggaran sektor publik yang efektif, efisien, dan ekonomi.

Salah satu upaya untuk menilai akuntabilitas kinerja tersebut adalah dengan dilakukannya reformasi anggaran sektor publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menentukan tingkat kebutuhan masyarakat agar terjamin secara layak (Damayanti & Suci, 2017).

Sesuai dengan amanat peraturan Kinerja aparatur pemerintahan akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokrasi dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah selama ini. Pengukuran akuntabilitas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif karena belum tersedianya suatu sistem pengukuran yang menginformasikan tingkat keberhasilan organisasi serta masih adanya anggapan bahwa keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintahan tergantung dari kemampuan instansi tersebut menyerap anggaran tanpa mengukur hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu model pengukuran kinerja yang membantu memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja suatu organisasi sebagai bahan pertanggungjawaban kepala pemerintahan terhadap masyarakat melalui lembaga legislatif.

Sesuai dengan amanat peraturan pemerintah kinerja Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dijabarkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah, yang secara substantif memberikan pedoman bagi pelaksanaan sistem anggaran berbasis *performance budget*, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat mengetahui, mengukur, dan mengevaluasi kinerja dalam suatu periode tertentu, sehingga penghargaan dan tindakan disiplin dapat dilakukan lebih objektif.

Kota Gresik sebagai kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dalam basis dinamika perputaran modal dalam pasar ekonomi dan *mainstream* politik Kota Gresik merupakan sentral kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi sehingga diklaim oleh beberapa pemangku kekuasaan birokrasi pemerintahan sebagai pintu gerbang kawasan Jawa Timur Indonesia setelah Surabaya, dalam pemerintahan Kota Gresik untuk mewujudkan *Good Governance* pemerintah akan menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan liberalisme arus, informasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya.

Di sisi internal pemerintah Kota Gresik akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang semakin banyakuntutannya. Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Jika kita melakukan introspeksi terhadap kondisi Indonesia. Khususnya praktik manajemen dan administrasi publik memang belum baik. Pelayanan publik (*public service*) yang buruk, ekonomi yang sangat birokratis. Kebocoran anggaran, membudayakan korupsi, kolusi. Dan nepotisme (KKN) merupakan bukti kacaunya sistem manajemen keuangan publik. Buruknya manajemen keuangan publik juga dialami oleh perusahaan milik pemerintah. Negara ini sebenarnya memiliki kekayaan alam, kekayaan seni dan budaya. Serta sumber daya manusia yang sangat potensial. Akan tetapi tidak dikelola dengan baik sehingga tidak dapat menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah perlu berpikir ulang untuk menentukan konsep pembangunan yang demokratis dan memberi ruang bagi partisipasi publik.

Kebijakan pengelolaan keuangan di pemerintah Kota Gresik pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat dipandang sebagai strategi yang memiliki tujuan ganda, strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas, secara internal masyarakat tengah dilanda ancaman disintegrasi bangsa, dan kepanikan publik yang diakibatkan lemahnya keamanan dan ketertiban umum. Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan

perubahan sumber- sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah, reformasi keuangan daerah juga akan berdampak pada perlunya dilakukannya reformasi anggaran daerah. Pemerintah fokus pada pemberian pengarah bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah daerah harus menyediakan beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya (*providing*). Sebaliknya pemerintah daerah memfokuskan diri pada pemberian arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta dan sektor ketiga (lembaga swadaya masyarakat dan non-profit lainnya). Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka penulis meneliti dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan sektor publik dalam mewujudkan *Good Government* di daerah Kota Gresik.

KAJIAN LITERATUR

Sistem Pemerintahan di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menerapkan otonomi kepada daerah atau desentralisasi yang sedikit mirip dengan negara serikat/federal. Namun terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadikan keduanya tidak sama. Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai prakarsa sendiri berdasarkan keinginan dan suara masyarakat (Sugiyanto, 1999).

Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, utamanya dalam menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi besar masing-masing daerah, pemberian otonomi daerah tidak berarti permasalahan bangsa akan selesai dengan sendirinya. Otonomi daerah tersebut harus diikiuti dengan serangkaian reformasi disektor publik.

Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda beda dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat memahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha unuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayan publik, seperti layanan komunikasi akan tetapi untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsikuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan sistem akuntansi yang bisa digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas.

Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saj sekedar perubahan format lembaga akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga cita-cita refoemasi yaitu menciptakan *Good Governance* benar-benar tercapai.

Keuangan Daerah

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai "semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku". Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun

2005, "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut". Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Halim (2004:20), "Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik (BUMD)".

Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, "Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah". Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan di mana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik diantaranya, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan taat asas.

Dengan adanya reformasi keuangan daerah terjadi perubahan mendasar pengelolaan keuangan daerah/anggaran daerah (APBD) yaitu perubahan dari Traditional Budgeting ke Performance Budgeting, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yuwono dkk, (2005: 63-64): Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari traditional budgeting ke performance budgeting. Traditional budgeting didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat line-item dan incremental, proses penyusunan anggaran hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya. Performance budgeting pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan public (Antika, et al., 2020; Siahaan & Simanjuntak, 2020; Mbipi, et al., 2020; Rahman & Rachman, 2021).

Good Governance

Menurut Haryanto (2007), *Good Governance* sering disebut pada berbagai event dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian *Good Governance* tata pemerintahan yang baik. Dalam studi lain Menurut Yuswanto (2003), *Good Governance* tata keleola keuang yang baik, bahwa dalam *governance* terdapat tiga pilar yang terlibat, yakni publik Governance yang merujuk pada lembaga-lembaga pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik di lembagalembaga pemerintahan, corporate goverance yang merujuk pada dunia usaha, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik, dan civil society atau masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa *good governace* adalah tata kelola kuangan yang baik. Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik ini. Menurut Sedarmayanti (2013) hal ini dikeranakan adanya tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi.

Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat di pertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat denga sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Diana, 2019; Handayani & Nur, 2019; Robial, et al., 2023).

Good Governance menyentuh tiga pihak yakni pihak pemerintah, pihak korporat atau dunia usaha, dan masyarakat sipil. Ketiga pihak tersebut berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik sinkronisasi dan harmonis antara pihak tersebut menjadi jawaban besar, namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi (Efendi, 2005). Mencari orang yang jujur dan memiliki integritas tinggi sama halnya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Memilih aparatur atau pelaku pemerintahan yang unggul akan berpengaruh baik dengan penyelenggaraan negara. Korupsi yang masih tetap eksis sampai saat ini adalah salah satu faktor yang mempersulit dicapainya *good governance*. Pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi agenda wajib yang tidak pernah lelah untuk dilakukan (Situmorang, 2019; Baru & Rusbiyanti, 2020). Inilah satu hal yang tidak boleh dilewatkan untuk mencapai pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi total Indonesia adalah menciptakan *Good Governance* dalam rangka membentuk Indonesia baru. Harus diakui bahwa saat ini *Good Governance* masih menjadi mimpi besar bagi bangsa Indonesia.

Good Governance di Pemerintah Daerah

Ada beberapa karakteristik *good governance* di pemerintah daerah antara lain. Transparansi, yaitu pemerintahan yang baik akan bersifat transparan dan tak ada yang berusaha untuk ditutupi dari rakyat, baik di tingkat daerah hingga tingkat pusat. Akuntabilitas, yaitu kewajiban aparat atau pejabat pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap segala kebijakan yang diambilnya. Keterbukaan, yaitu berarti pemerintah menerima masukan dari rakyat termasuk kritik apabila itu bersifat membangun. Pemerintah juga harus siap menampung keluh kesah rakyatnya. Aturan hukum, yaitu aturan hukum ini berlaku apabila ada seseorang yang melanggar apa yang sudah ditentukan. Hukum ini harus tegas dan bersifat membuat jera pelakunya. Jangan sampai ada ketidakadilan di mata hukum, siapapun yang bersalah harus dikenakan sanksi yang sesuai, baik itu rakyat biasa atau pejabat sekalipun. Pengendalian, yaitu penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus sering di monitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians tindakan antisipasi ke depan (Septiani & Kusumastuti, 2019; Syairozi, et al., 2021; Rahman & Rachman, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sesuai permasalahan dan tujuannya yang sudah ditetapkan dengan meneliti indeks kebijakan pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* di pemerintahan daerah kota Gresik. Jenis data yang digunakan dalam penulisan adalah data kualitatif yaitu data yang berupa keterangan atau penjelasan dari pihak yang berwenang seperti keputusan direksi, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan pendeksrisian tugas-tugasnya dan data lain yang relevan dengan objek penulisan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh sudah merupakan data olahan dari perusahaan yang bersangkutan, seperti laporan-laporan keuangan setiap bagian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Pemerintahan Daerah

Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik dengan pemerintah nasional dan pemerintah daerah yang lainnya. Defenisi tersebut tampak masih sangat umum, sehingga sulit untuk menentukan maksud dari kegiatan penyelenggaraan negara yang mana atau siapa yang dimaksud dengan pemerintah nasional.

Pemerintahan dalam arti luas mencakup kekuasaan bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, sedangkan pemerintahan dalam arti lembaga eksklusif saja, yang berfungsi to execute atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif atau yudikatif. Pengertian pemerintahan tersebut, berlaku juga ketika memahami konsep pemerintahan daerah, baik dalam arti luas maupun sempit.

Dalam hal ini arti luas, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga-lembaga kekuasaan daerah, yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Sedangkan dalam arti sempit adalah hanyalah penyelenggaraan oleh kepala daerah saja.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbangan bagi eksekutif daerah dan transparansi masyarakat.

Pengawasan oleh DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaksanaan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan akan tetapi harus dipahami bahwa pengawasan terhadap eksekutif daerah hanyalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang digariskan bukan pemeriksaan. Untuk memperkuat fungsi pengawasan bisa membentuk badan ombudsman yang berfungsi sebagai pengawasan independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik. Namun untuk fungsi pemeriksaan tetap harus dilakukan oleh badan yang memiliki otoritas dan keahlian profesi, sehingga dewan dapat lebih berkonsentrasi pada permasalahan-permasalahan yang bersifat kebijakan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk monitor akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi akuntabilitas finansial. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntansi publik. Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan maka laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam negara kesatuan republik Indonesia, ada beberapa asas yang digunakan yaitu: desentralisasi, dekontralisasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi, Keberadaan dan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menjadi penting ketika kekuasaan pusat menyadari semakin sulit untuk mengendalikan sebuah negara secara penuh dan efektif. Dengan demikian maka desentralisasi berarti melepas atau menjauh pusat. Hoogertwerf sebagaimana dikutip oleh Sarung Dajang (2001) mengemukakan bahwa “desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau wewenang oleh badan umum yang lebih rendah yang secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintah, serta struktur kewenangan, yang terdiri dari hal itu”.

Dekontralisasi sebenarnya merupakan sentralisasi juga tetapi lebih halus dari pada sentralisasi. Dekontralisasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintahan pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah negara diluar kantor pusatnya. Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi belaka bukan wewenang politis. Wewenang politis tetap dipegang oleh pemerintah pusat (Nurcholis, 2005:14).

Tugas Pembantuan, Selain asas desentralisasi dan dekontralisasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dikenal juga yang disebut dengan asas pembuatan. Menurut pasal 1 butir 9 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa tugas pembuatan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau jasa desa dari provinsi kepada kabupaten/kota atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada untuk melaksanakan tugas tertentu.

Penerapan Prinsip Good Governance di Pemerintah Kota Gresik

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pemerintah kota Gresik telah menerapkan secara baik prinsip partisipasi (*participation*). Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan kota Gresik, mereka menyalurkan aspirasinya melalui media yang disediakan oleh pemerintah kota Gresik itu sendiri, selain itu pula mereka menyampaikan apa yang menjadi keluhannya kepada pemerintah. Dimana dari keluhan tersebut dapat dijadikan sebagai masukan bagi

pemerintah agar pemerintah lebih memperhatikan masyarakat. Dan dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa pemerintah menyediakan media komunikasi untuk masyarakat seperti melalui media massa, dan adanya lembaga musyawarah dan hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat.

Pemerintah kota Gresik juga telah menerapkan prinsip tegaknya supremasi hukum (*rule of law*), hal ini terlihat dari kondisi penegakan hukum di kota Gresik sudah berjalan dengan cukup baik, namun tentu saja masih memerlukan peningkatan terutama dalam rangka pencegahan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran hukum. Langkah kebijakan yang telah diambil pemerintah kota Gresik serta memberikan kepastian hukum dan ketentraman dalam kehidupan, yaitu Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang hukum serta menyelenggarakan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran serta budaya hukum dan tertib hukum. Penyusunan dan pengkajian produk hukum daerah dimana hasil yang dicapai yaitu legalisasi rancangan peraturan perundang-undangan berupa terbentuknya produk hukum terdiri dari peraturan daerah, penetapan keputusan bupati dan pengaturan keputusan bupati. Peningkatan sistem jaringan Dokumentasi Hukum (JDIH) dimana hasil yang dicapai adalah tersedianya buku perda, lembar keputusan bupati, buku himpunan perda, buku himpunan keputusan bupati.

Selain itu juga pemerintah kota Gresik menerapkan prinsip transparansi, hal ini dapat diketahui dengan adanya upaya pemerintah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi masyarakat serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut yaitu dengan cara menyediakan informasi melalui media massa atau media elektronik. Dan mereka juga menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Pemerintah kota Gresik juga menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, hal ini dapat diketahui dengan adanya pelayanan yang baik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dan mereka cepat dalam menanggapi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Serta dapat diketahui juga dengan adanya media pelayanan pengaduan masyarakat baik melalui media massa, media elektronik atau tatap muka langsung. Ini merupakan salah satu cara mereka untuk melaksanakan prinsip *good governance*.

Transparansi yang terjadi di pemerintah kota Gresik sudah berjalan dengan cukup efisien, pemerintah kota Gresik menjamin akses terhadap berbagai informasi mengenai proses kerja, anggaran untuk pelaksanaan kebijakan pemantauan dan evaluasi, pemerintah kota Gresik juga sudah memberikan kekuasaan kepada direksi untuk pejabat pemerintah dan sudah memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak kepada masyarakat. Akuntabilitas yang terjadi di kota Gresik dalam penyelenggaraan pemerintah sudah mempertanggungjawabkan hasil kerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada masyarakat, pemerintah kota Gresik juga sudah memperkuat cara-cara yang mereka gunakan dalam melaksanakan tugasnya. Pengendalian pemerintah kota Gresik sudah sangat dapat membandingkan yang dianggarkan dengan yang dicapai, pemerintah kota Gresik menyatakan bahwa perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat segera mungkin dicari penyebab timbulnya varians tindakan antisipasi kedepan.

Keterbukaan dan kejujuran pemerintah kota Gresik sudah bisa menerima masukan dari rakyat termasuk kritik apabila itu bersifat membangun, pemerintah kota Gresik juga sudah siap menampung keluh kesah rakyat, dan pemerintah juga slalu mendengarkan keluh kesah masyarakat, membalas smuah keluh kesah masyarakat. Aturan hukum pemerintah kota Gresik, Hukum harus tegas dan membuat jerah pelakunya, jangan sampai ada ketidakadilan dimata hukum, siapa pun yang bersalah harus dikenakan sanksi yang sesuai, baik itu rakyat biasa atau pejabat sekalipun. Hal ini mendukung hasil riset sebelumnya yang menyatakan bahwa transparansi merupakan hal penting dalam *Good Governance* (Mbipi, et al., 2020; Syairozi, et al., 2021).

Penggunaan Informasi Keuangan di Kota Gresik

Pemerintah kota Gresik sudah menerapkan penerapan otonomi daerah, penerapan pendekatan baru ini realtif akan menghadapi cukup banyak kendala. pemerintah kota Gresik juga sudah mendukung upaya penyempurnaan sistem sumber daya manusia dengan diberikan pemahaman yang memadai, pemerintah juga sangat memahami peran dan fungsi laporan keuangan mereka.

Pembuat laporan keuangan pemerintah kota Gresik bertujuan memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan

keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam laporan itu adalah kepuasan pengguna informasi. Salah satu alat untuk memfalsifikasi melalui penyajian laporan keuangan pemerintah kota Gresik yang konfrensif. Pemerintah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan ralisasi anggaran, Laporan Aliran kas dan Neraca. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntansi sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja pemerintah kota Gresik.

Alasan mengapa pemerintah kota Gresik perlu membuat laporan keuangan, Laporan keuangan pemerintah kota Gresik merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggung jawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah kota Gresik perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai dengan tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah kota Gresik bertujuan untuk mewujudkan *good governance* untuk menentukan biaya program dan aktivitas sehingga memudahkan melakukan perbandingan. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi program, aktifitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas terhadap pencapaian target. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan.

Pemberlakuan otonomi daerah dari pemerintah kota Gresik kemudian menjadikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai Landasan perwujudan *good governance* dalam pelayanan kepada masyarakat. Kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada masyarakat, para wakil rakyat dan lembaga pengawasan dan lembaga pemeriksa, dan pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman maupun pemerintah. Dalam hal penyajian laporan keuangan khususnya berupa neraca sangat penting sebab pemerintah pada umumnya mempunyai asset yang disignifikasikan dan utang pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fisik dan akuntabilitas. Bila sistem informasi keuangan daerah ingin menghasilkan laporan keuangan secara lengkap pada akhir tahun, maka terlebih dahulu disusun neraca (Septiani & Kusumastuti, 2019; Antika, et al., 2020; Rahman & Rachman, 2021).

Laporan Realisasi Anggaran Di Pemerintahan Kota Gresik

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode tertentu, dalam pengertian kerangka konseptual akuntansi pemerintah, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Di pemerintah Kota Gresik Laporan realisasi anggaran sudah menyediakan informasi yang berguna dalam memperediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara konfratif, pemerintah Kota Gresik juga informasi kepada para pengguna laporan tentang indekasi perolehan dan pengguna sumberdaya ekonomi bahwa keuangan pemerintah kota Gresik telah dilaksanakan secara efisien dan hemat juga dilaksanakan sesuai dengan anggarannya.

Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun agar masyarakat pemerintah kota Gresik tidak bertanya-tanya lagi tentang anggaran pemerintah. Pendapatan adalah semua penerimaan kas pemerintah kota Gresik yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah kota makssar dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah lagi. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah kota Gresik terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Mbipi et al. (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian dalam pelaksanaan anggaran sangat penting demi tercapainya *Good Governance*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan, pemerintah daerah kota Gresik telah melaksanakan prinsip good governance, meskipun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya supermasi hukum, adanya kemudahan dalam mengakses informasi, adanya upaya pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan mempertanggungjawabkan segala yang diamanatkan kepadanya. Reformasi Keuangan Daerah secara langsung juga akan berdampak pada perlunya dilakukan reformasi anggaran daerah (APBD). Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak Pemerintah Kota Gresik, diantaranya dalam hal penerapan prinsip good governance ini, agar lebih ditingkatkan karena penerapan prinsip ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah kota Gresik. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu untuk tahu hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk di dengar aspirasinya (Abidin, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 15(2), 212-232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>
- Baru, . M. & Rusbiyanti, S. (2020). Budaya Birokrasi Publik, dan Potensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), *Prosiding Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF) Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Malang*. <https://jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/314>.
- Christy, Irene, Sekar, & Lintang. (2020). *Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.
- Clarania, & Chici. (2017). *Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir)*.
- Claudia, & Jualita. (2020). *Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dengan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Mediasi*.
- Damayanti, & Suci. (2017). *Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang)*.
- Dhiyavani, & Siti Indah. (2017). *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Penerapan Good Governance*.
- Diana, B. A. (Februari, 2019). Konsep E-Office Menuju Perubahan Pelayanan Birokrasi Berbasis Digital (Good Governance), *Prosiding Seminar Stiarni*, 6(1), 9-15. <https://ojs.stiarni.ac.id/index.php/PS/article/view/366>

- Handayani, F. A. & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia, *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1-11. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/view/7631>
- Indriana. (2018). *Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*.
- Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *AFRE Accounting and Financial Review*, 3(2), 152-158. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503>
- Moenek, Reydonnyzar, & Dadang Suwanda. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rahman, K. G. & Rachman, S. H. (2021). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar. *Equilibrium*, 2(1), 25-31. <https://journal.ildikti9.id/Equilibrium/article/view/510>.
- Robial, F. E. D., Tarandung, C., Patiro, A., & Wangania, T. (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate), *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 4293-4302. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11695>
- Septiani, S. & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat), *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1171-1181. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/1478>
- Septony B. Siahaan & Arthur Simanjuntak (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara), *Jurnal Manajemen*, 6(2), 129-138. <http://www.ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/view/139>.
- Situmorang, C. P. (2019). Independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam Menghadapi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Provinsi Papua, *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 177-190. <https://mail.ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/2576>
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah, *Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian 2021*, 1(1), 49-59. <http://prosiding.rcipublisher.org/index.php/prosiding/article/view/111>